

KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA

Oleh : Taufiq Yulianto

Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang 50275
Email : taufiq.yulianto@polines.ac.id

Abstrak

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini cenderung mengarah pada tujuan retributif yaitu menekankan keadilan pada pembalasan. Para hakim cenderung menjadikan pidana penjara sebagai sanksi utama pada para pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah di pengadilan. Penjatuhan Pidana merupakan reaksi atas tindak pidana dalam wujud nestapa yang dijatuhkan kepada si pembuat tindak pidana oleh negara melalui putusan pengadilan. Penjatuhan pidana yang awalnya bertujuan untuk pembalasan (retributif) terhadap pelaku kemudian bergeser menjadi bertujuan untuk ganti rugi (restitutif) oleh pelaku kepada korban. Dan selanjutnya bergeser lagi menjadi bertujuan untuk pemulihan keadaan seperti semula (restoratif). Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Kata Kunci : Keadilan, Restoratif, Mediasi,

Abstract

The criminal justice system in Indonesia currently tends to aim at retributive goals, namely emphasizing justice on retaliation. The judges tend to make imprisonment as the main sanction for the perpetrators of criminal acts who are proven guilty in court. Criminal conviction is a reaction to a criminal act in the form of sorrow that is imposed on the perpetrator of the crime by the state through a court decision. Criminal imposition which was initially aimed at retributive to the perpetrator then shifted to aim at compensation (restitution) by the perpetrator to the victim. And then it shifts again to aim at restoring the situation to normal (restorative). Restorative justice as an alternative settlement of criminal cases which in the mechanism of criminal justice procedures, focuses on punishment which is converted into a dialogue and mediation process involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties.

Keywords: Justice, Restorative, Mediation

1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini cenderung mengarah pada tujuan retributif yaitu menekankan keadilan pada pembalasan. Para hakim cenderung menjadikan pidana penjara sebagai sanksi utama pada para pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah di pengadilan. Penjatuhan Pidana merupakan reaksi atas tindak pidana dalam wujud nestapa yang dijatuhkan kepada si pembuat tindak pidana oleh negara melalui putusan pengadilan. Dengan merujuk pada KUHP, maka semua tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan maka pelaku akan dihukum dengan penjatuhan pidana penjara. Oleh karena itu sistem peradilan pidana di

Indonesia masih bersifat positivistik sehingga bersifat kaku dan tidak leluasa dalam memberikan tempat bagi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan perkembangan jaman maka terjadi pula pergeseran pemikiran mengenai konsep pemidanaan. Penjatuhan pidana yang pada awalnya bertujuan untuk pembalasan (*retributif*) terhadap pelaku kemudian bergeser menjadi bertujuan untuk ganti rugi (*restitutif*) oleh pelaku kepada korban. Dan selanjutnya bergeser lagi menjadi bertujuan untuk pemulihan keadaan seperti semula (*restoratif*).

2. Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif atau *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan (2019), *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban.

Mardjono mengatakan, *restorative justice* penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya

3. Pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Di Indonesia

Penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia telah dimulai sejak adanya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam Pasal 1 angka 6 UU 11/2012 tentang SPPA disebutkan bahwa “*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*”. Konsep Keadilan Restoratif dalam UU SPPA tersebut menuntut peran aktif hakim sebagai pihak atau fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, penuntut umum, dan pihak lain guna mencari alternatif penyelesaian yang paling adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pada dasarnya implementasi keadilan restoratif tidak terbatas dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum saja. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan MA telah mempunyai aturan tentang penerapan *restorative justice*. Definisi keadilan restoratif yang dituangkan dalam aturan masing-masing instansi penegak hukum pun berbeda, meskipun memiliki tujuan yang sama.

Seperti halnya kepolisian telah memiliki SE Kapolri No.SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif

dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkap No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian Perpol No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian kejaksaan dalam menjalankan mekanisme penerapan keadilan restoratif mengacu pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020. Sedangkan di pengadilan, Mahkamah Agung (MA) melalui SK Dirjen Badilum MA menerbitkan SK No.1691/DJU/SK/PS.00/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Polisi No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan, "*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula*".

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan, "*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*". Selain itu dalam SK Badan Peradilan Umum (Badilum) No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menyebutkan, "*Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan*

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula".

Dalam SE Kapolri No.8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, mengatur prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator.

Untuk penyelesaian perkara, SE Kapolri ini menyebut, salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban, perlu dimintakan penetapan hakim melalui JPU untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum. Tapi pengertian keadilan restoratif dalam SE Kapolri itu diubah melalui Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019, di mana masyarakat tidak menjadi bagian dalam penyelesaian kasus. Definisi keadilan restoratif sebagaimana diatur Perkap No.6 Tahun 2019 yakni penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak.

Aturan lain yang merupakan penerapan keadilan restoratif yakni Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan ini mendefinisikan keadilan restorative, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tapi ada tindak pidana yang dikecualikan dari penerapan keadilan restoratif, seperti narkoba. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan *restorative justice*, yaitu:

1. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan
2. Kerugian dibawah Rp 2,5 juta
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
6. Tersangka mengganti kerugian korban
7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, *restorative justice* tidak berlaku pada tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, dan yang dilakukan korporasi. Peraturan Jaksa Agung itu merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Kejaksaan RI Kepada Jaksa Agung pada tanggal 17 Januari 2020 lalu. Rekomendasi Komisi Kejaksaan itu intinya merekomendasikan jaksa agung mengoptimalkan penerapan kewenangan sesuai asas *dominus litis* (tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli), mengedepankan prinsip *restorative justice* dan penggunaan prinsip hati nurani dalam menangani perkara. Menurut komisi kejaksaan ada 9 alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

1. Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.
2. Tersangka belum pernah dihukum.
3. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.

4. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun.
5. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
6. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.
7. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.
8. Pertimbangan sosiologis.
9. Masyarakat merespons positif.

Di sisi lain penerapan restoratif justice di pengadilan mengacu pada Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada 22 Desember 2020. Dalam keputusan tersebut mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba. Pada poin kedua dan ketiga Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menyebutkan “Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan,”. Tujuan panduan *restorative justice* oleh MA tersebut adalah untuk mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. Menurut MA, konsep *restorative justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482). Selain itu, prinsip *restorative justice* juga digunakan terhadap anak atau

perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkotika.

4. Kesimpulan

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih bersifat positivistik yang bersifat kaku dimana setiap terjadi tindak pidana, para hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara sebagai hukum. Sanksi hukum lain masih dianggap sebagai sanksi alternatif. Kecenderungan tersebut menyebabkan penghuni lapas (lembaga pemasyarakatan) melebihi kapasitas atau *over capacity*. Hal ini menyebabkan berlebihnya penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) atau *over capacity*. Dan untuk membenahi persoalan tersebut tidak cukup hanya membangun gedung baru, tapi harus diikuti dengan perubahan politik hukum pidana. Salah satunya dengan menerapkan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif diharapkan mampu digunakan sebagai jalan keluar untuk mengurai masalah kebijakan hukum pidana yang selama ini belum optimal. Disisi lain pengaturan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum masih belum terintegrasi karena masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda. Baik kepolisian, kejaksaan, maupun Mahkamah Agung memiliki standar penerapan yang berbeda. Pengaturan keadilan restoratif di kepolisian selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Di Kejaksaan terdapat Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan Mahkamah Agung menggunakan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Sayangnya, dalam berbagai peraturan tersebut mengatur syarat

penerapan keadilan restoratif yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan potensi adanya ketidakpastian dan disparitas dalam penerapannya sehingga sebaiknya ada pedoman bersama bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan keadilan restoratif. Dan sudah seharusnya ketiga aturan tersebut perlu dikompilasi dan dituangkan dalam bentuk aturan setingkat undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2013. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak. Jakarta: BPHN.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Pidana dan Pemidanaan, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Muladi. 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak

Pidana Ringan dan Jumlah Denda
dalam KUHP

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun
2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindak Pidana
berdasarkan Keadilan Restoratif

SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun
2018 tentang Penerapan Keadilan
Restoratif (Restorative Justice) dalam
Penyelesaian Perkara Pidana

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun
2019 tentang Penyidikan Tindak
Pidana

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum
MA RI
No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
tentang Pemberlakuan Pedoman
Penerapan Keadilan Restoratif

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-1t62b063989c193/?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>

<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-definisi-restorative-justice-di-beberapa-aturan-1t61de82f63f2cf?page=all>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-1t4e25360a422c2>